



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN PRODUK LOKAL UNGGULAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan potensi usaha mikro kecil dan menengah sebagai produsen produk lokal unggulan daerah, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah, maka perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung dari hulu hingga hilir;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, perlu didukung dengan upaya fasilitasi peningkatan sarana pemasaran melalui kebijakan pengaturan penggunaan produk lokal unggulan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
16. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dari Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM);
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/9/2007 tentang peningkatan Efektivitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (OVOP);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031 Provinsi Kalimantan Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PENETAPAN DAN PENGGUNAAN PRODUK LOKAL UNGGULAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Instansi Vertikal adalah instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang berkantor di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
6. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7. Produk Lokal Unggulan Daerah yang selanjutnya disebut PLUD adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong memasuki pasar global.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12. Kemitraan adalah kerja sama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
13. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
14. Sarana Produksi adalah mesin/peralatan, bangunan dan barang yang berkaitan langsung dengan proses produksi produk lokal.
15. Daerah Potensial adalah daerah-daerah yang mempunyai sumberdaya dan prospek baik untuk penumbuhan dan pengembangan produksi produk lokal.
16. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang/jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
17. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk minimarket, Supermarket, Departement Store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
18. Outlet/Gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usahatoko modern.
19. Kawasan Produksi Produk Lokal adalah suatu wilayah dengan potensi produk lokal tertentu yang dikembangkan dan dikelola sebagai sentra kegiatan produksi produk lokal.
20. Inkubator merupakan proses dukungan bisnis yang dapat mempercepat keberhasilan pengembangan *startup* dan perusahaan pemula dengan menyediakan berbagai sumber daya dan layanan yang diperlukan kepada para pengusaha. Layanan ini biasanya dikembangkan atau diatur oleh manajemen inkubator dan ditawarkan baik dalam Inkubator Bisnis itu sendiri dan melalui jaringan yang dimiliki oleh Inkubator Bisnis.
21. klaster (*cluster*) mempunyai pengertian harfiah sebagai kumpulan, kelompok, himpunan, atau gabungan obyek tertentu yang memiliki keserupaan atau atas dasar karakteristik tertentu. Dalam konteks ekonomi/bisnis adalah Kumpulan/kelompok bisnis dan industri yang terkait melalui suatu rantai produk umum, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa, atau penggunaan teknologi yang serupa atau saling komplementer.
22. *one village one product* (OVOP) atau Satu Desa Satu Produk adalah pendekatan pengembangan Potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal, Satu desa sebagaimana dimaksud dapat diperluas menjadi kecamatan, kabupaten/kota, maupun kesatuan wilayah lainnya sesuai dengan potensi dan skala usaha secara ekonomis.
23. Kompetensi Inti adalah sebagai pembelajaran kolektif di dalam organisasi, terutama untuk mengkoordinasikan beragam keterampilan produksi serta mengintegrasikan aneka jalur teknologi.
24. Intensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil produksi dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas faktor faktor produksi yang telah ada.

25. Ekstensifikasi adalah sebuah bentuk dari cara untuk meningkatkan sebuah hasil produksi dengan cara melakukan penambahan dan juga perluasan dari faktor produksi yang dimana akan digunakan.
26. Infrastruktur transportasi adalah teknik dan praktek konstruksi untuk menciptakan sistem yang memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya.
27. Infrastruktur adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah adalah :
 - a. menetapkan produk-produk lokal khas spesifik yang diperoleh, dibudidayakan, diproduksi dan dipasarkan di wilayah Kabupaten Barito Kuala menjadi produk lokal unggulan daerah;
 - b. memberikan pedoman pelaksanaan penggunaan produk lokal bagi pemerintah, swasta dan masyarakat;
 - c. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk memasarkan produknya;
 - d. memotivasi pemerintah dan masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk lokal unggulan daerah; dan
 - e. mempromosikan produk unggulan lokal daerah.
- (2) Tujuan Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah adalah :
 - a. mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal.
 - b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru.
 - c. memotivasi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyusun dan menetapkan PLUD paling cepat setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Jenis PLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah :
 - a. Beras Siam Mutiara/Anjir;
 - b. Jeruk Siam Banjar;
 - c. Nanas Tamban;
 - d. Kuini Anjir;
 - e. Kerupuk Ikan Pipih;
 - f. Sapi Bali Unggul Lokal;
 - g. Kain Sasirangan Khas Barito Kuala;
 - h. Anyaman Purun Tikus dan Purun Danau;

Pasal 4

Sasaran penggunaan PLUD adalah segenap Aparatur Sipil Negara, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Karyawan Perusahaan Swasta, Kepala Desa dan Perangkat Desa, pelajar dan masyarakat yang berdomisili dan bekerja di dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala.

BAB IV PENGEMBANGAN PLUD

Pasal 5

- (1) Bupati melalui SKPD yang terkait langsung dengan pengembangan PLUD melaksanakan pengembangan PLUD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengembangan PLUD dengan mengacu pada perencanaan PLUD.
- (3) Perencanaan pengembangan PLUD dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan model :
 - a. inkubator;
 - b. klaster;
 - c. *one village one product*/OVOP; dan
 - d. kompetensi inti.
- (4) Model pengembangan PLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui :
 - a. peningkatan pengembangan usaha hulu PLUD;
 - b. peningkatan kualitas daya tarik PLUD;
 - c. peningkatan kualitas infrastruktur;
 - d. peningkatan promosi dan investasi PLUD;
 - e. peningkatan kerjasama;
 - f. peningkatan peran serta masyarakat; dan
 - g. peningkatan perlindungan terhadap PLUD

Pasal 6

- (1) Peningkatan pengembangan usaha hulu PLUD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf a berdasarkan :
 - a. Intensifikasi dan ekstensifikasi usaha budidaya bahan baku PLUD
 - b. Intensifikasi usaha penangkapan ikan lokal ramah lingkungan.
- (2) Peningkatan kualitas daya tarik PLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b berdasarkan :
 - a. daya tarik jenis PLUD; dan
 - b. daya tarik kekhasan/keunikan PLUD.
- (3) Dalam melakukan peningkatan kualitas daya tarik PLUD, memperhatikan prinsip :
 - a. nilai budaya;
 - b. nilai sosial;
 - c. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - d. keberlanjutan sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

- (4) Selain memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), peningkatan kualitas daya tarik PLUD dapat dilaksanakan dengan cara:
- a. penyehatan iklim investasi;
 - b. inovasi produk;
 - c. peningkatan kapasitas produksi PLUD;
 - d. pengembangan keragaman jenis PLUD;
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan PLUD; dan
 - f. revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan pengembangan PLUD.

Pasal 7

Peningkatan kualitas infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan infrastruktur transportasi;
- b. peningkatan infrastruktur umum;
- c. peningkatan infrastruktur produksi; dan
- d. peningkatan infrastruktur pemasaran.

Pasal 8

- (1) Peningkatan promosi dan investasi PLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d dilaksanakan secara terpadu dan sistematis.
- (2) Peningkatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui :
 - a. publikasi PLUD;
 - b. pusat informasi bisnis; dan
 - c. kemitraan antar pelaku ekonomi.
- (3) Peningkatan investasi PLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain melalui :
 - a. kejelasan prosedur, kecepatan dalam proses perizinan atau pendaftaran untuk berinvestasi dalam PLUD; dan
 - b. pemberian insentif dan kemudahan untuk berinvestasi dalam PLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Peningkatan kerjasama dalam pengembangan PLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dapat dilakukan dengan :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. pemerintah desa;
 - d. BUMD dan/atau Bumdesa;
 - e. swasta.
- (2) Kerjasama dalam pengembangan PLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. peningkatan kualitas PLUD sejenis; dan
 - b. menjaga stabilitas harga PLUD pada tingkat regional dan nasional.
- (3) Kerjasama dalam pengembangan PLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf f dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan PLUD;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang PLUD;
- c. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah serta usaha PLUD yang dikembangkan masyarakat;
- d. perluasan akses pasar terhadap produk hasil usaha kecil dan menengah serta usaha PLUD yang dikembangkan masyarakat; dan
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang PLUD.

Pasal 11

- (1) Peningkatkan perlindungan terhadap PLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan cara antara lain:
 - a. menentukan harga terendah PLUD yang dihasilkan oleh masyarakat setempat; dan
 - b. menjaga stabilitas harga PLUD.
 - c. Menjamin ketersediaan sumberdaya PLUD dari sumberdaya lokal.
- (2) Dalam menjaga stabilitas harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PEMASARAN PLUD

Pasal 12

- (1) Pemasaran PLUD diselenggarakan dengan cara gerakan penggunaan PLUD yang berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.
- (2) Pemasaran berbagai jenis PLUD dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dan badan usaha dan dapat difasilitasi Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Penggunaan PLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diatur sebagai berikut :

- a. Setiap Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal, Karyawan BUMN, Karyawan BUMD dan Karyawan Perusahaan Swasta, agar mengkonsumsi makanan berbahan baku beras, buah dan produk olahan makanan PLUD khas Barito Kuala setiap hari;
- b. Setiap Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal, Karyawan BUMN, Karyawan BUMD dan Karyawan Perusahaan Swasta, menggunakan pakaian kain batik Sasirangan motif khas Barito Kuala pada hari-hari tertentuan diproduksi di wilayah Kabupaten Barito Kuala;

- c. Setiap sekolah semua jenjang pendidikan menggunakan pakaian seragam sekolah kain batik Sasirangan khas Barito Kuala pada hari-hari tertentu dan diproduksi di wilayah Kabupaten Barito Kuala;
- d. Setiap SKPD, Instansi Vertikal BUMN, BUMD dan Karyawan Perusahaan Swasta dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, dan pertemuan lainnya memanfaatkan produk makanan dan minuman PLUD untuk disajikan dalam setiap acara;
- e. Pemberiaan cinderamata dan atau souvenir kepada tamu yang berkunjung ke Barito Kuala hendaknya memaksimalkan pemanfaatan PLUD.

Pasal 14

- (1) Rumah makan, hotel, cafe hendaknya menggunakan, memfasilitasi pemasaran dengan memajang PLUD baik berupa makanan, kerajinan anyaman purun, batik Sasirangan khas Barito Kuala.
- (2) Toko modern wajib memfasilitasi pemasaran produk lokal pada outlet atau gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati dan memberikan jaminan kelancaran dan keberlanjutan UMKM lokal.

Pasal 15

Produsen PLUD wajib menjamin dan bertanggungjawab penuh terhadap kualitas dan kontinuitas produk.

BAB VI KEMITRAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi pemberian penghargaan kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha MikroKecil.

BAB VII PEMBINAAN PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 17

- (1) SKPD terkait menjamin ketersediaan bahan baku dan melakukan pembinaan, pelaksanaan proses produksi sampai kepada pemasaran produk berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pelatihan, bantuan peralatan, bantuan modal, dan bantuan pemasaran produk melalui pola pendampingan langsung.

Pasal 18

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan dilakukan pada:

- a. sentra produksi Industri Kecil/rumah tangga;
- b. kelompok koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. badan usaha milik desa (bumdes)
- d. Kelompok pertanian.

Bagian Kedua Pengembangan Kawasan Produksi Produk Lokal

Pasal 19

- (1) Pengembangan kawasan produksi produk lokal dilakukan melalui :
 - a. penataan kawasan produksi produk lokal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung produksi PLUD;
 - c. menjamin ketersediaan bahan baku lokal; dan
 - d. memperhatikan terjaminnya kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan sentraproduk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masyarakat, koperasi, kelompok usaha, minimarket, dan Pemerintah Daerah dalam bentuk kemitraan. (3) Kawasan-kawasan tertentu sebagai sentra produksi produk lokal. Pengembangan sentra yang dimaksud sebagai berikut.
- (3) Sentra Pengembangan Beras Siam Mutiara/Anjir :
 - a. Sentra Budidaya Kecamatan Anjir Pasar dan Kecamatan Anjir Muara
 - b. Sentra Pengolahan Kecamatan Anjir Pasar dan Kecamatan Anjir Muara
 - c. Target pasar lokal, regional, nasional dan internasional
 - d. Jenis produk yang dikembangkan adalah Beras, Beras Kemasan dan olahan lainnya
- (4) Sentra pengembangan Jeruk Siam Banjar :
 - a. Sentra Budidaya Kecamatan Mandastana, Kecamatan Cerbon, Kecamatan Marabahan, Kecamatan Belawang, Kecamatan Barambai
 - b. Sentra Pengolahan Kecamatan Rantau Badauh dan Kecamatan Mandastana
 - c. Target pasar lokal, regional, nasional dan internasional
 - d. Jenis produk yang dikembangkan adalah buah Jeruk Segar, Olahan Jus Buah, es krim Jeruk dan produk olahan jeruk lainnya.
- (5) Wilayah Pengembangan Nenas Tamban :
 - a. Sentra Budidaya Kecamatan Mekarsari
 - b. Sentra Pengolahan Kecamatan Mekarsari dan Kecamatan Tamban
 - c. Target Pemasaran lokal, regional, nasional dan internasional
 - d. Jenis Produk yang dikembangkan adalah Buah Segar, Sirup, Dodol, Keripik, Selai, Sari Buah, Nata de Pina, Wisata Agro Nenas.

- (6) Wilayah Pengembangan Kueni Anjir :
- Sentra Budidaya Kecamatan Anjir Muara dan Kecamatan Anjir Pasar
 - Sentra pengolahan Kecamatan Anjir Muara, Kecamatan Marabahan
 - Target Pemasaran lokal, regional, nasional dan internasional
 - Jenis produk yang dikembangkan adalah Buah Segar, Sirup, Manisan, dan Dodol.
- (7) Sentra Pengembangan Kerajinan Purun Tikus dan Purun Danau :
- Sentra Budidaya Purun Kecamatan Kuripan, Kecamatan Bakumpai dan Kecamatan Belawang
 - Sentra Pengolahan Kecamatan Marabahan, Kecamatan Belawang, Kecamatan Alalak, Kecamatan Bakumpai, dan Kecamatan Kuripan
 - Target Pemasaran lokal, regional, nasional dan internasional
 - Jenis Produk yang dikembangkan adalah Tas Purun dan olahan purun lainnya.
- (8) Sentra Pengembangan Kerupuk Pipih :
- Sentra Budidaya disepanjang sungai Barito dan kawasan budidaya ikan lainnya di Kabupaten Barito Kuala
 - Sentra Pengolahan Kecamatan Marabahan, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Alalak, Kecamatan Belawang dan Kecamatan Kuripan
 - Target Pemasaran lokal, regional, nasional dan internasional
 - Jenis Produk yang dikembangkan adalah Kerupuk Ikan Pipih dan Produk Olahan lainnya.
- (9) Sentra Pengembangan Sapi Bali Unggul :
- Sentra budidaya Kecamatan Wanaraya, Kecamatan Rantau Badauh, dan Kecamatan Barambai;
 - Sentra Pengolahan Kecamatan Marabahan, Kecamatan Bakumpai, Kecamatan Alalak, dan Kecamatan Belawang;
 - Target Pemasaran lokal, regional, nasional dan internasional
 - Jenis produk yang dikembangkan adalah Sapi Potong, Daging Segar, olahan pangan daging sapi dan Bibit Sapi bersertifikat.
- (10) Sentra Pengembangan Kain Sasirangan Khas Barito Kuala :
- Sentra Pengolahan Kecamatan Marabahan, Rantau Badauh, Alalak, Belawang
 - Target Pemasaran lokal, regional, nasional dan internasional
 - Jenis produk yang dikembangkan adalah Kain Batik Sasirangan, Kaos sasirangan dan Baju Sasirangan.
- (11) Wilayah khusus pengembangan kawasan Agrowisata Talaran Setara :
- Agrowisata Talaran Setara berada di Kecamatan Marabahan meliputi desa Antar Baru, Karya Maju, Antar Raya dan Sido Makmur
 - Produk unggulan khusus Talaran Setara antara lain Jambu Deli, Jambu Kristal, Anggur Merah, Anggur Hijau, Anggur Hitam, Serewangi, Madu Kelulut, Jambu Merah, Durian dan Jagung
 - Target produk adalah kawasan agrowisata
 - Target pasar wisatawan lokal, regional, nasional dan mancanegara

Pasal 20

Setiap pengembangan kawasan produksi produk lokal, wajib melakukan upaya pelestarian lingkungan melalui Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah direkomendasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 21

- (1) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Kesehatan dan Dinas Kepemudaan Olah Raga Budaya dan Pariwisata melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses produksi, kualitas dan keamanan produk sampai kepada pemasaran produk.
- (2) Waktu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dikoordinasikan melalui Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah.

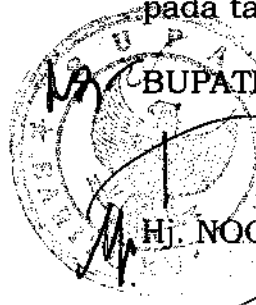
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

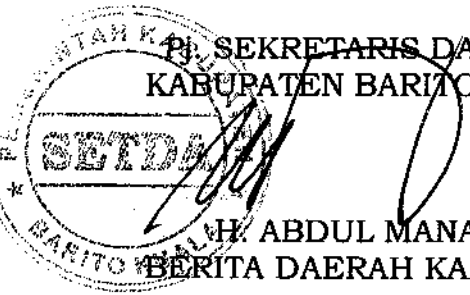
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 4 November 2019


BUPATI BARITO KUALA
H. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 4 November 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ABDUL MANAF
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR